

**Tatiana Imarasha & Hanafi Tanawijaya, SH, MH**

**Tanggung Jawab Ganti Rugi Pengelola Jasa Parkir terhadap Kehilangan dan Kerusakan Kendaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 458K/PDT.SUS-BPSK/2017)**

**TANGGUNG JAWAB GANTI RUGI PENGELOLA JASA  
TERHADAP KEHILANGAN DAN KERUSAKAN  
KENDARAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN  
(STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR:  
458K/PDT.SUS-BPSK/2017)**

**Tatiana Imarasha**

(Mahasiswi Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: imarashatatiana@gmail.com)

**Hanafi Tanawijaya, SH, MH**

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: hanafitanawijaya@gmail.com)

**Abstract**

*Humans are social creatures who will always be in touch and need each other. There are ten basic rights that humans have, namely: the right to live, the right to have a family and continue offspring, the right to develop oneself, the right to obtain justice, the right to personal freedom, the right to security, the right to welfare, the right to participate in government, women's rights and finally children's rights. According to Article 1 paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is stated that: The State of Indonesia is a State of Law. Based on the contents in this thesis, there is a problem, namely how the legal responsibility of parking service managers in the event of loss and damage to vehicles in the parking area (Case Study: Supreme Court Decision Number: 458K/PDT.SUS-BPSK/2017), further research objectives in this thesis To find out and analyze the form of legal responsibility for parking service managers in the event of loss and damage to vehicles in the parking area based on the case study of the Supreme Court decision number: 458K/Pdt.Sus-Bpsk/2017.*

**Keywords:** *Responsibility, Compensation, Parking Service Manager*

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk sosial yang akan selalu berhubungan serta saling membutuhkan satu sama lain. Hak dasar yang dimiliki manusia ada sepuluh, yaitu: hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memperoleh keadilan, hak atas

**Tanggung Jawab Ganti Rugi Pengelola Jasa Parkir terhadap Kehilangan dan Kerusakan Kendaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 458K/PDT.SUS-BPSK/2017)**

kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak perempuan dan terakhir adalah hak anak. Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan bahwa: Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Maksudnya adalah bahwa Negara Indonesia menganut kedaulatan hukum dan menegaskan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh lembaga negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak bersifat mutlak atau tanpa batas dan implikasinya masyarakat harus tunduk kepada hukum yang berlaku.<sup>1)</sup>

Untuk mengimplementasikannya dimulailah pengelolaan awal disemua pelataran jalan (*on street*). Sebagai Direktur PT. Parkir Jaya yang pertama diangkatlah mantan ajudan Presiden Soekarno yaitu Kolonel Bambang Wijanarko. Dalam pengelolaan parkir pada masa itu lebih kepada penekanan Pendapatan Asli daerah (PAD), namun target tidak pernah tercapai dan pelayanan terbaik. Pada perjalanannya tidak mampu memenuhi target yang telah ditentukan, PT. Parkir Jaya dibubarkan. Pada tahun 1977 sebagai pengganti PT. Parkir Jaya kemudian pada tanggal 5 Juni 1977 Pemerintah Daerah membentuk Badan Pengelola Otoritas Pengelolaan parkir Angkutan Jalan Raya (Dinas LLAJR), P. Harahap melalui keputusan Gubernur No. 256 Tahun 1977 tertanggal 6 Mei 1977 dan Keputusan Gubernur No. 529 Tahun 1977 tanggal 5 Juni 1977. Badan Pengelola Otoritas Pengelolaan Parkir berakhir masa kerjanya dengan dikeluarkannya Surat keputusan Gubernur DKI Jakarta serta Susunan dan Tatakerjanya. Badan tersebut dibubarkan dan digantikan dengan Badan Pengelola Perparkiran Provinsi DKI Jakarta (BP Perparkiran). Pembubaran dan penggantian badan tersebut terjadi karena belum tercapainya pendapatan Rp. 20.000.000,00 tiap tahun seperti yang ditargetkan oleh Gubernur.

Pada tahun 1979 berdasarkan Surat keputusan (SK) Gubernur DKI No. 531 tahun 1979 tentang Penetapan Badan Pengelola perparkiran pemerintah

---

<sup>1)</sup> Indonesia. *Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

**Tanggung Jawab Ganti Rugi Pengelola Jasa Parkir terhadap Kehilangan dan Kerusakan Kendaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 458K/PDT.SUS-BPSK/2017)**

DKI Jakarta serta susunan dan tata kerjanya maka dibentuklah Badan Pengelola Perparkiran sebagai pelaksana teknis Pemerintah Daerah (Pemda) yang memiliki tugas mengelola tempat parkir Pemda serta membina dan mengawasi perparkiran lainnya di wilayah DKI Jakarta. Dalam SK Gubernur tersebut secara khusus juga disebutkan bahwa dibentuknya Badan Pengelola Perparkiran ini bertujuan untuk menanggulangi kemacetan lalu lintas serta secara tidak langsung mengurangi parkir tepi jalan. Dalam pengelolaannya sebagai Badan Pengelola Perparkiran pun dijadikan instansi setingkat Dinas ditubuh Pemda Jakarta dan berada dibawah koordinasi Sekertariat Daerah. Melalui SK Gubernur No. 938 Tahun 1986 terbentuklah penyempurnaan organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Perparkiran, berdasarkan SK Gubernur No. 938 Tahun 1986 Badan Pengelola Perparkiran ditetapkan sebagai operator dan regulator sektor perparkiran. Perubahan mendasar lainnya yang diatur oleh SK Gubernur No. 938 Tahun 1986 adalah didesentralisasi tugas penyelenggaraan kegiatan pengelolaan perparkiran dengan pembentukan satuan tugas perparkiran wilayah disetiap wilayah kota.

Perparkiran wilayah ini bertugas menyelenggarakan serta mengendalikan pelayanan parkir kendaraan tepi jalan lingkungan atau pelataran parkir dan gedung parkir. Penyempurnaan berikutnya terhadap organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Perparkiran diperbaiki kembali melalui SK Gubernur No. 523 Tahun 1987. Pada tahun 2007, Badan Pengelola Perparkiran diganti lagi menjadi Unit pengelola Perparkiran sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 14 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang disempurnakan dengan Peraturan Gubernur provinsi DKI Jakarta No. 128 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penangan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Citizen Relation Management. Perpindahan Unit Pengelola Perparkiran menjadi bagian dari Dinas Perhubungan ini sebenarnya menandakan Pemprov Jakarta ingin pengelolaan parkir tidak hanya melihat potensi pendapatan tetapi semata juga sebagai bagian dari sistem transportasi. Penyempurnaan terakhir ditetapkan melalui

**Tanggung Jawab Ganti Rugi Pengelola Jasa Parkir terhadap Kehilangan dan Kerusakan Kendaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 458K/PDT.SUS-BPSK/2017)**

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 110 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pengelolaan Perparkiran. Unit Pengelola Perparkiran menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum daerah (PPK-BLUD) sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 180 Tahun 2008 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Secara Bertahap dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam Pasal 1 ayat 15 mengatur mengenai pengertian parkir mengatakan bahwa: parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.<sup>2)</sup>

Berdasarkan aktifitas sehari-hari, tentu manusia membutuhkan tempat untuk memarkirkan kendaraan, masalahnya seringkali setiap orang harus memarkir kendaraan di tempat yang bukan miliknya, misalnya di kantor relasi atau di pusat perbelanjaan. Tentu setiap orang tersebut berharap kendaraan akan aman, tapi bagaimana kalau kendaraan hilang barang di tempat parkir.

Jadi menurut penulis sangat diperlukan adanya jasa perparkiran karena fungsi utama dari jasa perparkiran untuk mengelola tempat parkir yang dimiliki atau disediakan oleh pemilik tempat parkir, dengan menerima imbalan dari pemilik tempat parkir, termasuk imbalan dalam bentuk bagi hasil.

Berdasarkan Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa: Penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama.<sup>3)</sup> Sedangkan Pasal 1706 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan juga bahwa: Penerima titipan

---

<sup>2)</sup> Azaz Tigor Nainggolan, Chryсна Mahatma dan Tubagus Haryo Karbiyanto, *Politik Perparkiran Jakarta*, (Jakarta: Forum Warga Kota Jakarta, 2008), hal.13.

<sup>3)</sup> Indonesia. *Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

**Tanggung Jawab Ganti Rugi Pengelola Jasa Parkir terhadap Kehilangan dan Kerusakan Kendaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 458K/PDT.SUS-BPSK/2017)**

wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri.<sup>4)</sup>

Maka dari itu Penulis tertarik untuk mengangkat dalam proposal skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Ganti Rugi Pengelola Jasa Parkir terhadap Kehilangan dan Kerusakan Kendaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 458K/PDT.SUS-BPSK/2017”**.

## **B. Pokok Masalah**

Adapun permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam penulisan proposal ini adalah: Bagaimanakah tanggung jawab hukum pengelola jasa parkir dalam hal terjadinya kehilangan dan kerusakan kendaraan di area parkir (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 458K/PDT.SUS-BPSK/2017)?

## **C. Metode Penelitian**

Adapun metode-metode yang digunakan penulisan dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal.<sup>5)</sup> Penelitian doktrinal atau normatif adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori.<sup>6)</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat Penelitian ilmu hukum mempunyai karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis dan preskriptif. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum.

---

<sup>4)</sup> Indonesia. *Pasal 1706 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

<sup>5)</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 35.

<sup>6)</sup> *Ibid*, hal. 32.

**Tanggung Jawab Ganti Rugi Pengelola Jasa Parkir terhadap Kehilangan dan Kerusakan Kendaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 458K/PDT.SUS-BPSK/2017)**

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini terdiri dari Undang-Undang, buku-buku ilmiah dan hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi Kamus (hukum), ensiklopedia.

4. Teknik Analisis Data

Hasil pengelolaan data yang didapat dianalisis dengan teori-teori yang sudah diperoleh sebelumnya. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat induktif atau kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai suatu proses penelitian yang dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu metode analisis data dengan mengelompokkan data dan menyeleksi yang diperoleh dari hasil penelitian menurut kebenaran serta kualitasnya.

5. Pendekatan Penelitian

**Tanggung Jawab Ganti Rugi Pengelola Jasa Parkir terhadap Kehilangan dan Kerusakan Kendaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 458K/PDT.SUS-BPSK/2017)**

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Terdapat 5 (lima) macam pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*);
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*);

Adapun pendekatan yang digunakan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu: Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017.

## II. ANALISIS

Berdasarkan Amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bekasi Nomor 05/A/BPSK-BKS/IX/2016, tanggal 30 September 2016, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Tergugat selaku pengelola perparkiran telah tidak melakukan kewajiban hukumnya dengan melanggar Ketentuan Pasal 1365, 1366, 1367 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Pasal 4 huruf a, Pasal 18 ayat 1 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka dengan ini dilarang keras mencantumkan klausula baku dalam menjalankan usahanya.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat akibat pencurian di dalam area parkir yang

**Tanggung Jawab Ganti Rugi Pengelola Jasa Parkir terhadap Kehilangan dan Kerusakan Kendaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 458K/PDT.SUS-BPSK/2017)**

dikelola oleh Tergugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai didepan Majelis BPSK Kota Bekasi.

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat di hukum untuk membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat akibat pencurian di dalam area parkir yang di kelola oleh Tergugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) secara tunai di depan Majelis BPSK Kota Bekasi. Apabila Majelis mengatakan kerugian materiil artinya kerugian yang benar-benar di derita oleh Penggugat oleh karena itu kerugian tersebut harus dapat dibuktikan dengan keadaan yang sebenarnya berdasarkan kwitansi.
  - a) Kwitansi Nomor T110 – 2015015396, tanggal 9 Juli 2015  
Sejumlah Rp348.248,00.
  - b) Kwitansi Nomor T110 – 2015016259, tanggal 09 Juli 2015  
Sejumlah Rp345.248,00.  
Pergantian Kaca Belakang Kiri
  - c) Kwitansi Nota Penjualan 26402, tanggal 13 Juli 2015  
Sejumlah Rp390.000,00.

Total Rp1.083.496,00

Berdasarkan dari kwitansi-kwitansi tersebut kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sejumlah Rp1.083.496,00 (satu juta delapan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah). Artinya majelis BPSK memutuskan kerugian materiil sebesar Rp20.000.000,00 tidak mempunyai dasar yang kuat.

2. Majelis menyatakan pengelola perparkiran telah melanggar ketentuan Pasal 1365, 1366, 1367 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Pasal 4 huruf a, Pasal 18 ayat 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen hal ini sangat bertentangan dengan kejadian yang sebenarnya. Jika kita melihat Pasal 1365 dan 1366 perbuatan melanggar hukum dan



**Tanggung Jawab Ganti Rugi Pengelola Jasa Parkir terhadap Kehilangan dan Kerusakan Kendaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 458K/PDT.SUS-BPSK/2017)**

membawa kerugian terhadap orang lain dapat disebabkan kelalaian atau kesemberonoannya, Tergugat dalam hal ini PT Nusapala Parkir tidak melakukan kelalaian atau kesemberonoan seperti yang dituduhkan oleh Penggugat yang dalam gugatannya poin 8 bahwa proses pengrusakan dan pengangkatan barang-barang curian tersebut telah dibuktikan sendiri oleh Termohon II/Tergugat II sebagaimana dalam rekaman CCTV dimana pencuri butuh waktu satu jam, dan terlebih-lebih dinyatakan bahwa Nopol kendaraan tersebut tidak terdaftar, semestinya sejak masuk kendaraan kedalam area parker setiap Nopol tersebut terdeteksi dengan tidak terbukanya palang pintu otomatis, dan atau bagi petugas yang bertugas semestinya langsung melakukan pengecekan setiap Nopol kendaraan terdaftar atau tidak sehingga tidak membawa kerugian bagi orang lain.

3. Bahwa perlu diketahui pengelolaan parkir berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3416/Pdt/1985, dimana Majelis Hakim berpendapat, bahwa perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang, sehingga segala kehilangan dan kerusakan barang-barang di dalam kendaraan yang tidak pernah dititipkan ke pengola parkir menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan, oleh karena itu tidak ada penggantian dalam bentuk apapun.
4. Bahwa bedasarkan Pasal 164 HIR menyebutkan bahwa alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas:
  - Bukti surat/tulisan.
  - Bukti saksi.
  - Persangkaan.
  - Sumpah.

Berdasarkan pertimbangan hakim sebelum kasus konsumen parkir diajukan ke Mahkamah Agung, Penggugat/Termohon Kasasi telah mengajukan ke Badan Penyelesaian Sangketa Konsumen (BPSK) di Kota Bekasi untuk mencari titik tengah. Akan tetapi Tergugat tidak terima hasil dari

**Tanggung Jawab Ganti Rugi Pengelola Jasa Parkir terhadap Kehilangan dan Kerusakan Kendaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 458K/PDT.SUS-BPSK/2017)**

putusan BPSK, maka Tergugat yakni PT. Nusapala Parkir mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Negeri Bekasi dalam Putusan Nomor 547/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN. Bks pada tanggal 22 Desember 2016 disebabkan bahwa PT. Nusapala Parkir tidak merasa melakukan kelalaian atau kesemberonoannya seperti yang dituduhkan oleh Penggugat. Pada permohonan banding, Pengadilan Negeri Bekasi telah menetapkan bahwa permohonan Tergugat/Pemohon Keberatan alias PT Nusapala Parkir tidak dapat diterima dan menghukum Tergugat/Pemohon Keberatan untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Berdasarkan putusan *judex facti*, Tergugat/Pemohon Keberatan kemudian mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung. Apabila Tergugat atau Penggugat keberatan terhadap putusan tersebut, ia dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sebab dalam Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

1. Mengadili pada tingkat Kasasi terhadap Putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan yang berada dibawah Mahkamah Agung kecuali undang-undang menyatakan yang lain.
2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
3. Kewenangan lainnya yang diberikan Undang-Undang.

Dalam memori kasasi Tergugat/Pemohon Kasasi mendalilkan bahwa *judex facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal ini Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Berdasarkan hasil wawancara dalam Bab III skripsi penulis yaitu:

- Menurut hasil wawancara penulis dengan salah satu pengguna jasa parkir di salah satu mall di Jakarta yaitu: Ibu Nadira selaku pengguna jasa parkir di salah satu mall di Jakarta melalui *video*

**Tanggung Jawab Ganti Rugi Pengelola Jasa Parkir terhadap Kehilangan dan Kerusakan Kendaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 458K/PDT.SUS-BPSK/2017)**

*conference* terkait kasus skripsi penulis dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut tanggapan beliau mengenai kasus kehilangan barang atau rusak mobil di tempat parkir, seharusnya konsumen atau pengendara mobil tidak meninggalkan barang-barang berharga dimobil karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, barang-barang berharga tidak seharusnya ditinggalkan karena konsekuensi saat berada di mall atau tempat publik bisa terjadi apa saja. Hal lain jika terjadi kerusakan kendaraan seperti pemecahan kaca atau badan mobil lainnya seharusnya menjadi kewajiban pihak Mall untuk menjaga entah dari segi keamanan security maupun cctv. Apabila terjadi kerusakan kendaraan tentunya pasti yang diminta bertanggung jawab adalah pihak perusahaan pengelola parkir beserta keamanan yang ada ditempat tersebut. Tentu kita membutuhkan sistem pengaturan dan manajemen parkir yang baik. Fasilitas parkir yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan menurut saya antara lain mengenai tarif parkir di wilayah Jakarta yang seringkali naik, oleh karena itu kenaikan tarif parkir tersebut perlu disertai dengan perbaikan fasilitas yang memadai. Kenaikan harga parkir juga harus diimbangi dengan keamanan dan kenyamanan di tempat parkir. Kenaikan tarif parkir tersebut pastinya perlu penambahan fasilitas agar masyarakat atau konsumen pemakai jasa parkir merasa lebih nyaman. Contoh konkrit yang dapat diterapkan antara lain seperti menambah jumlah petugas parkir dilapangan agar sistem perparkiran lebih efisien serta keamanan juga terjaga secara lebih maksimal. Sejauh ini saya merasa aman meninggalkan kendaraan di tempat perparkiran tentunya dengan memastikan bahwa sudah

**Tanggung Jawab Ganti Rugi Pengelola Jasa Parkir terhadap Kehilangan dan Kerusakan Kendaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 458K/PDT.SUS-BPSK/2017)**

mengunci mobil dengan benar, tidak meninggalkan barang-barang berharga didalam mobil sehingga tidak menarik perhatian, dan juga jangan sampai meninggalkan mobil dalam keadaan kondisi mesin masih hidup. Selain itu kita juga perlu memilih area parkir yang sekiranya aman, seperti ditempat terang.

- Menurut hasil wawancara pertama penulis pada tanggal 1 Desember 2021 dengan salah satu pihak dari perusahaan yaitu: Bapak Indra Sukma selaku *CEO* PT. Vertikal Akses Asia salah satu perusahaan jasa parkir di Jakarta melalui *video conference* terkait kasus skripsi penulis dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut tanggapan beliau mengenai onstreet parkir kerjasamanya dengan pemprov, pemkot dan pemkab dibawah dinas perhubungan melalui UPT Parkir, sedangkan offstreet parkir itu scope area adalah office building & mall itu namanya offstreet parkir. Terkait tarif parkir itu diatur oleh baik itu pemprov, pemkot ataupun pemkab jadi setiap daerah itu punya tarif masing-masing yang diatur oleh Perda yang dimana setiap daerah itu berbeda tarif parkirnya termasuk juga masalah progresif parkir itu sendiri, yang lazim untuk saat ini offstreet dan on street parkir , kalau tadi valet itu additional saja karena valet itu lebih banyak di mall ataupun di hotel tidak semua tempat itu ada valet parking karena valet parking itu menggunakan tarif kebijakan di user masing-masing kalau yang di offstreet dan onstreet itu mengacu kepada perda. Kalau mengenai tata kelola untuk onstreet parking itu kerjasamanya dengan dinas perhubungan yang dimana melalui peraturan gubernur, jenis-jenis parkir itu sendiri ada beberapa macam berbasis digital artinya sudah secara

**Tanggung Jawab Ganti Rugi Pengelola Jasa Parkir terhadap Kehilangan dan Kerusakan Kendaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 458K/PDT.SUS-BPSK/2017)**

payment atau pembayarannya sudah menggunakan cashless karena untuk mengurangi kebocoran, kalau offstreet parkir scope-nya itu diruang tertutup yaitu: mall, kantor dan lain sebagainya sehingga teknologinya menggunakan dispenser, barrier, kalau yang di onstreet parkir karena bekerjasama dengan pemerintah dengan bahu jalan yang dikelola pemerintah itu namanya terminal parkir electronic dimana itu adanya device di beberapa ruas jalan contohnya: di DKI Jakarta itu di jalan sabang.

2. Menurut tanggapan beliau juga mengenai tanggung jawab pengelola parkir terhadap kehilangan barang di dalam mobil atau kerusakan pada mobil yaitu: semua operator parkir itu terkait klausula baku belum semuanya dijalankan karena hal itu harus diasuransikan kalau diasuransikan itu mengutip pada tarif parkir.
  3. Menurut tanggapan beliau juga mengenai ruang lingkup, kalau masalah ruang lingkup offstreet parkir adalah di mall ataupun di perkantoran biasanya operator parkir itu di linknya dalam mengelola lahan parkir tersebut dengan BM atau Building Management, karena operator parkir di Indonesia ini sudah cukup banyak.
- Menurut hasil wawancara kedua penulis pada tanggal 4 Desember 2021 dengan salah satu pihak dari perusahaan yaitu: Bapak Erwin Manchakarta selaku owner PT. Dinamika Mitra Pratama (Best Parking) salah satu perusahaan jasa parkir di Jakarta melalui *video conference* terkait kasus skripsi penulis dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Menurut tanggapan beliau mengenai area parkir adalah cerminan dari properti itu sendiri, itu adalah titik kontak pertama dengan pelanggan dan atau pengunjungnya. Sering kali pandangan negatif terhadap suatu properti

**Tanggung Jawab Ganti Rugi Pengelola Jasa Parkir terhadap Kehilangan dan Kerusakan Kendaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 458K/PDT.SUS-BPSK/2017)**

muncul karena layanan parkir tidak dikelola secara profesional dan sistematis. Bisnis pengelolaan parkir merupakan bisnis yang sangat menguntungkan dan memiliki terbukti tidak terpengaruh oleh krisis ekonomi seperti itu dialami oleh negara kita. Ketika pengelolaan parkir ditangani secara profesional dalam efisien, efektif dan sistematis, pelayanan parkir dapat memberikan kontribusi pendapatan yang maksimal.

2. Menurut tanggapan beliau mengenai tanggung jawab dalam pengelolaan perparkiran terhadap kehilangan barang di dalam mobil dan kerusakan kendaraan mobil yaitu: Sesuai aturannya, pengelola parkir wajib mengasuransikan kehilangan dan kerusakan kendaraan namun kehilangan dan kerusakan didalam kendaraan menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan.
  3. Menurut tanggapan beliau mengenai hak dan kewajiban dalam pengelolaan lahan perparkiran yaitu: Hak memperoleh pendapatan parkir dari pengguna jasa parkir dan Kewajiban memastikan operasional parkir berlangsung dengan baik, dan memastikan hak tiap stakeholder terakomodasi dengan tepat jumlah dan tepat waktu.
  4. Menurut tanggapan beliau mengenai peran konsumen dan perusahaan pengelola parkir dalam sistem perparkiran yaitu: saling sinergi karena seyogyanya parkir adalah salah satu tolak ukur kemajuan suatu kota maupun bangsa.
- Menurut hasil wawancara penulis pada tanggal 2 Desember 2021 dengan salah satu dosen mata kuliah hukum perlindungan konsumen di Universitas Tarumanagara yaitu: Ibu Dr. Anna Maria Tri Anggraini melalui aplikasi *Whatsapp* terkait kasus skripsi penulis dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

**Tanggung Jawab Ganti Rugi Pengelola Jasa Parkir terhadap Kehilangan dan Kerusakan Kendaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 458K/PDT.SUS-BPSK/2017)**

1. Menurut tanggapan beliau mengenai Pengelolaan jasa perparkiran secara umum belum diatur secara terintegrasi dengan pemerintah, masih diselenggarakan secara amatir kecuali di gedung perkantoran besar, mall dan area publik di jalan protokol dengan menggunakan mesin pencatat khusus. Karenanya tidak ada keseragaman pelaksanaan di suatu wilayah daerah, yang seharusnya masing-masing pimpinan daerah (baik tk 1 maupun tk 2) menyusun dan menerbitkan aturan/kebijakan perparkiran agar Pelaku Usaha (PU) memiliki pedoman pelaksanaan.
  2. Menurut tanggapan beliau mengenai tanggungjawab pengelola jasa perparkiran masuk katagori jasa yang terukur, dimana ukurannya adalah dalam aturan/regulasi/kebijakan daerah dan kontrak (klausula) yang tercatat dalam tiket parkir. Sayangnya, beberapa usaha parkir seringkali menetapkan klausula baku yang mengalihkan tanggungjawabnya yang bertentangan dengan Pasal 18 UUPK. Tanggungjawab PU dalam jasa perparkiran termasuk tanggungjawab kontraktual (contractual liability), termasuk meliputi keamanan atas kendaraan yang diparkir berikut barang-barang yang ada di dalam kendaraan.
  3. Menurut tanggapa beliau mengenai UUPK mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, terutama tentang iktikad baik PU, dmk juga larangan PU yang terdapat di dalam Pasal 8 UUPK. Dalam pelaksanaannya, peraturan perparkiran tunduk pada peraturan daerah spt SK Gubernur dan atau Bupati/walikota.
- Menurut hasil wawancara penulis pada tanggal 15 Desember 2021 dengan Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga

**Tanggung Jawab Ganti Rugi Pengelola Jasa Parkir terhadap Kehilangan dan Kerusakan Kendaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 458K/PDT.SUS-BPSK/2017)**

Konsumen Indonesia dan Divisi Bagian Bidang Pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yaitu: Bapak Warsito dan Bapak Rio melalui *virtual conference zoom* terkait kasus skripsi penulis dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut tanggapan beliau mengenai berapa jumlah penaduan kepada ylki terkait kerusakan dan kehilangan barang di area parkir menurut beliau berdasarkan data pengaduan YLKI selama 3 tahun terakhir dari tahun 2018–2020 terkait dengan kasus jasa perparkiran tidak termasuk 10 besar, dari data yang masuk ke YLKI ada beberapa jumlah walaupun tidak banyak pengaduan terkait kasus jasa perparkiran ini tetapi dari jumlah pengaduan tersebut kasus-kasus yang masih hanya terkait kehilangan kendaraan ketika konsumen memarkirkan kendaraannya di area parkir resmi yang dikelola oleh pengelola parkir dan untuk cara penyelesaian dalam kasus tersebut pihak YLKI sesuai dengan mekanisme pengaduan di YLKI terkait pengaduan Konsumen melalui surat menyurat apabila surat menyurat itu ada tanggapan dari pelaku usaha maka pihak YLKI akan meneruskan kepada pihak konsumennya terkait ada tanggapan dari pelaku usaha apabila juga konsumen setuju dengan klarifikasi atau tanggapan dari pelaku usaha maka kasus tersebut dianggap selesai dan apabila tidak setuju dengan klarifikasi atau tanggapan dari pelaku usaha maka pihak YLKI melakukan mediasi terlebih dahulu untuk mencari win win solution atau jalan tengah untuk menyelesaikan kasus sengketa konsumen parkir dengan pelaku usaha parkir dan YLKI. Jadi jumlah pengaduan kasus jasa perparkiran itu tidak termasuk kedalam 10 besar dalam pengaduan di YLKI selama 3 tahun terakhir ini. Dan menurut beliau juga



**Tanggung Jawab Ganti Rugi Pengelola Jasa Parkir terhadap Kehilangan dan Kerusakan Kendaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 458K/PDT.SUS-BPSK/2017)**

terkait kehilangan barang adalah menurut UU Perlindungan Konsumen seharusnya pelaku usaha atau pengelola parkir harus bertanggung jawab karena di dalam Pasal 4 itu jelas sekali terkait dengan hak dan kenyamanan dan keselamatan, ketika konsumen menitipkan barangnya atau menitipkan kendaraannya kepada pengelola parkir berarti pengelola parkir bertanggung jawab atas titipan dari konsumen yaitu: kendaraannya tetapi di dalam implementasi di lapangan memang kalau kita kaitkan dengan KUHPerdara memang unit kendaraannya bukan barang yang ada di dalam unit kendaraannya.

2. Menurut tanggapan beliau mengenai peran YLKI terhadap perlindungan konsumen terkait kasus kerusakan dan kehilangan barang di sebuah area parkir yaitu: peran YLKI yang di amanatkan oleh UU Perlindungan Konsumen YLKI merupakan suatu organisasi masyarakat yang bersifat nirlaba dan independen yang didirikan pada tanggal 11 Mei 1973. Keberadaan YLKI diarahkan pada usaha meningkatkan kepedulian kritis konsumen atas hak dan kewajibannya, dalam upaya melindungi dirinya sendiri, keluarga, serta lingkungannya, terkait perparkiran ini peran YLKI menerima pengaduan dari konsumen yang dimana memiliki mekanisme tersendiri apakah pengaduan itu termasuk sengketa konsumen atau bukan, apakah ada kelalaian atau bukan dan untuk mekanisme pengaduan YLKI ada 3 sebagai berikut: pertama surat menyurat, kedua bisa mendatangi secara langsung, ketiga bisa melalui *online*.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

**Tanggung Jawab Ganti Rugi Pengelola Jasa Parkir terhadap Kehilangan dan Kerusakan Kendaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 458K/PDT.SUS-BPSK/2017)**

Kesimpulan dari skripsi berjudul: *Tanggung Jawab Ganti Rugi Pengelola Jasa Parkir terhadap Kehilangan dan Kerusakan Kendaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 458K/PDT.SUS-BPSK/2017)*”:

- Berdasarkan rumusan masalah mengenai tanggung jawab hukum pengelola jasa parkir dalam hal terjadinya kehilangan dan kerusakan kendaraan di area parkir adalah pengelola jasa perparkiran masuk katagori jasa yang terukur, dimana ukurannya adalah dalam aturan/regulasi/kebijakan daerah dan kontrak (klausula) yang tercatat dalam tiket parkir. Tanggungjawab Pengelola Usaha dalam jasa perparkiran termasuk tanggungjawab kontraktual (contractual liability), termasuk meliputi keamanan atas kendaraan yang diparkir berikut barang-barang yang ada di dalam kendaraan. Dan menurut UU Perlindungan Konsumen juga dalam pasal 4 pelaku usaha atau pengelola parkir harus bertanggung jawab yang terkait dengan hak dan kenyamanan dan keselamatan, ketika konsumen menitipkan barangnya atau menitipkan kendaraannya kepada pengelola parkir berarti pengelola parkir bertanggung jawab atas titipan dari konsumen yaitu: kendaraannya tetapi di dalam implementasi di lapangan memang kalau kita kaitkan dengan KUHPerdara memang unit kendaraannya bukan barang yang ada di dalam unit kendaraannya.

**B. Saran**

Saran Penulis terhadap skripsi yang berjudul: *Tanggung Jawab Ganti Rugi Pengelola Jasa Parkir terhadap Kehilangan dan Kerusakan Kendaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 458K/PDT.SUS-BPSK/2017)*: Penulis menyarankan kepada pihak pengelola jasa parkir terhadap tanggungjawab pengelola jasa perparkiran masuk katagori jasa yang terukur, dimana ukurannya adalah dalam

**Tanggung Jawab Ganti Rugi Pengelola Jasa Parkir terhadap Kehilangan dan Kerusakan Kendaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 458K/PDT.SUS-BPSK/2017)**

aturan/regulasi/kebijakan daerah dan kontrak (klausula) yang tercatat dalam tiket parkir. Sayangnya, beberapa usaha parkir seringkali menetapkan klausula baku yang mengalihkan tanggungjawabnya yang bertentangan dengan Pasal 18 UUPK. Tanggungjawab pengelola usaha dalam jasa perparkiran termasuk tanggungjawab kontraktual (*contractual liability*), termasuk meliputi keamanan atas kendaraan yang diparkir berikut barang-barang yang ada di dalam kendaraan. Dalam UUPK mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, terutama tentang itikad baik PU, dan juga larangan pelaku usaha yang terdapat di dalam Pasal 8 UUPK. Dalam pelaksanaannya, peraturan perparkiran tunduk pada peraturan daerah seperti SK Gubernur dan atau Bupati/Walikota.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. BUKU**

- Asshidiqie, Jimly. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006).
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005).
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. (Jakarta: Kencana Prenada Media. 2006).
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006).
- Kelsen, Hans, diterjemahkan oleh Somardi. *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (Jakarta: BEE Media Indonesia).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cetakan ke-8. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013).
- Miru, Ahmad. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011).

**Tanggung Jawab Ganti Rugi Pengelola Jasa Parkir terhadap Kehilangan dan Kerusakan Kendaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 458K/PDT.SUS-BPSK/2017)**

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2010).

Nainggolan, Tigor Azaz, Chryсна Mahatma dan Tubagus Haryo Karbiyanto. *Politik Perpajakan Jakarta*. (Jakarta: Forum Warga Kota Jakarta. 2008).

Notoatmojo, Soekidjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2010).

Priyatno, Adjama. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*. (Bandung: CV. Utomo. 2004).

Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).

Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. (Bandung: PT Cipta Aditya Bakti. 2010).

Sowoto. *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden*. (Surabaya: Disertasi Universitas Airlangga. 1990).

Triwulan, Titik dan Shinta Febrian. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. (Jakarta: Prestasi Pustaka. 2010).

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

\_\_\_\_\_. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

\_\_\_\_\_. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.

\_\_\_\_\_. *Putusan Mahkamah Agung Nomor: 458K/Pdt.Sus-BPSK/2017*

**Tatiana Imarasha & Hanafi Tanawijaya, SH, MH**

**Tanggung Jawab Ganti Rugi Pengelola Jasa Parkir terhadap Kehilangan dan Kerusakan Kendaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 458K/PDT.SUS-BPSK/2017)**